



**P E N E T A P A N**

**Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Ktb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KOTABARU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**NOR AISYAH MASKURSYAH BINTI MASKURSYAH**, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jalan Raya Stagen KM.10 RT.02, Desa Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**SUPRIYATI BINTI IDRIS**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Kelayan A gang 12 No.48, Desa Kelayan Dalam, Banjarmasin Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**KUNCORO BIN MUGIHARJO**, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal Jalan Alalak Selatan RT.05 Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

**SUGIARTO BIN MUGIHARJO**, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Kelayan A gang 12 RT.22, Desa Kelayan Dalam, Banjarmasin Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

**JOKO SUSANTO BIN MUGIHARJO**, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Jalan Gajah Mada No.59 RT. 16, Desa Femurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

**ENDANG SUSILOWATI BINTI MUGIHARJO**, Umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jalan Kelayan A gang 12 RT.16 No.45, Desa Kelayan Dalam

Hal. 1 dari 31 hal, Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

**SRI ASIH BINTI SURASMAN**, Umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Komplek Mustika Griya Permai RT.20, Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII** ;

**ARIS SUSANTO BIN SURASMAN**, Umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal jalan Teluk Tiram Darat No.43 RT.01, Desa Teluk Tiram, Banjarmasin Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII** ;

**PERMADI KURNIAWAN BIN SURASMAN**, Umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal jalan Kelayan A II RT.26 Desa Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IX**;

**NUR AINA BINTI SURASMAN**, Umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal jalan Kelayan A gang 12 RT.16, Desa Kelayan Dalam, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon X**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Masmiah, SH**, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 Sarjana Hukum, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat Jalan Tembusan SMK I Komplek Perumahan Graha Mika Blok B Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2021.

Selanjutnya disebut **Kuasa Hukum Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat serta alat bukti saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Mei 2021 yang telah terdaftar secara elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 2 dari 31 hal, Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kotabaru dalam Register Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Ktb pada hari itu juga telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa **NOR AISYAH MASKURSYAH BINTI MASKURSYAH** sebagai **Pemohon I** adalah istri sah dari **SUBAGIO bin IDRIS** yang menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 4281/41/XII/1993 tanggal 16 Desember 1993 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

2.

Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon I dan almarhum Subagio bin Idris tidak dikarunia anak ;

3.

Bahwa, almarhum Subagio bin Idris telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 berdasarkan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Nomor : 6302-KM-17032021-0003 tanggal 17 Maret 2021 karena sakit ;

4.

Bahwa orang tua dari Subagio bin Idris adalah bapaknya bernama Idris telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 27 Maret 1985, dan orang tua mama (ibunya) Subagio bin Idris yang bernama Tugirah telah meninggal dunia juga pada hari senin tanggal 27 Juni 2016;

5.

Bahwa orang tua dari Subagio bin Idris garis lurus ke atas sudah tidak ada lagi hanya saudara kandung Almarhum yaitu Ada 3 ( tiga ) orang sebagai berikut :

1. **SUPRIYATI BINTI IDRIS**, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Kelayan A gang 12 No. 48, Desa Kelayan Dalam Banjarmasin Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

2. **ASIAH BINTI IDRIS (alm)** telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2006, dan suaminya bernama **MUGIHARJO (alm)** telah

Hal. 3 dari 31 hal, Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia juga pada bulan Maret tahun 2010 mempunyai anak 4 (empat orang) yaitu :

1.

**KUNCORO BIN MUGIHARJO**, umur 51 tahun, Agama Islam pekerjaan Swasta, tempat tinggal jalan Alalak Selatan RT.05 Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III** ;

2.

**SUGIARTO BIN MUGIARTO**, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sawasta, tempat tinggal jalan Kelayan A Gang 12 RT.22, Desa Klayan Dalam, Banjarmasin Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

3.

**JOKO SUSANTO BIN MUGIHARJO**, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal jalan Gajah Mada No. 59 RT.16, Desa Femurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V** ;

4.

**ENDANG SUSILOWATI BINTI MUGIHARJO**, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal jalan Klayan A gang 12 RT.16 No. 45, Desa Klayan Dalam, Banjarmasin Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI** ;

3. **SUPARYATI BINTI IDRIS (Alm)** telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 dan Suaminya bernama **SURASMAN (masih hidup)** mempunyai anak 4 ( empat) orang yaitu ;

1.

**SRI ASIH BINTI SURASMAN**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Komplek Mustika Griya Permai RT.20, Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII** ;

Hal. 4 dari 31 hal, Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

**ARIS SUSANTO BIN SURASMAN**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal jalan Teluk Tiram Darat No.43 RT.01 Desa Teluk Tiram, Banjarmasin Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII** ;

3.

**PERMADI KURNIAWAN BIN SURASMAN**, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal jalan Kelayan A II RT.26 Desa Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IX** ;

4.

**NUR AINA BINTI SURASMAN**, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal jalan Kelayan A gang 12 RT.16, Desa Kelayan Dalam, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon X**;

6.

Bahwa, selama dalam perkawinan antara Pemohon I dan Subagio bin Idris tidak pernah murtad, dan tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan tidak pernah bercerai atau masih sebagai suami istri sampai Subagio bin Idris meninggal dunia dan sampai sekarang Pemohon I dan Subagio bin Idris tidak pernah menikah lagi ;

7.

Bahwa, ahli waris sudah berusaha mengobati almarhum akan tetapi tidak sembuh ;

8.

Bahwa, permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan untuk keperluan Pembagian Harta Bersama Peninggalan Subagio bin Idris (alm) dan Nor Aisyah Maskursyah binti Maskursyah yang belum terbagi waris diantara ahli warisnya yang berhak atas harta peninggalannya, yang masing-masing berupa ;

Hal. 5 dari 31 hal, Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Ktb



a.

Sebidang tanah dengan Luas 300 m<sup>2</sup> ( Tiga ratus meter persegi), sertifikat Hak Milik **No. 2104**, berikut bangunan tempat tinggal ( rumah ) di atas tanah tersebut yang terletak di Desa Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjarbaru atas nama Pemegang Hak. **SUBAGIO BIN IDRIS**, dengan harga Rp. **250.000.000** ( dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

b.

Sebidang tanah dengan Surat Pernyataan Peguasaan Fisik Bidang Tanah an. **NOR AISYAH** yang terletak di Desa jalan Raya Stagen RT.13, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, **dengan batas batas tanah:**

dengan batas batas tanah	Ukuran
<b>Tanah</b>	
Sebelah Utara berbatasan dengan <b>ALPIDRI</b>	Sebelah
Utara : 15 M	
Sebelah Timur berbatasan dengan <b>SYAMSUL RIADI</b>	Sebelah
Timur : 50 M	
Sebelah Selatan berbatasan dengan <b>SUNGAI TEDONG</b>	
Sebelah Selatan : 15 M	
Sebelah Barat berbatasan dengan <b>RENCANA JALAN</b>	Sebelah
Barat : 50 M	
Dengan harga Rp. <b>10.000.000,-</b> (sepuluh juta rupiah) ;	

c.

1 ( satu ) buah Sepeda motor dengan No. Polisi DA 6580 GBY warna hitam, atas nama **SEPTIA PURNAMASARI WIDYANI** dengan harga Rp. **18.000.000,-** ( delapan belas juta rupiah) ;

9.

Bahwa harta yang ditinggalkan oleh Subagio bin Idris belum pernah dibagi sebelumnya, tidak ada wasiat maupun hutang yang belum dilunasi ;

10.

Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atau menyengketakan keberadaan harta peninggalan tersebut ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 11.

Bahwa Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa :

### 1.

**NOR AISYAH MASKURSYAH BINTI MASKURSYAH**, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jalan Raya Stagen KM.10 RT.02, Desa Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

### 2.

**SUPRIYATI BINTI IDRIS**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Kelayan A gang 12 No.48, Desa Kelayan Dalam, Banjarmasin Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

### 3.

**KUNCORO BIN MUGIHARJO**, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal Jalan Alalak Selatan RT.05 Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

### 4.

**SUGIARTO BIN MUGIHARJO**, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Kelayan A gang 12 RT.22, Desa Kelayan Dalam, Banjarmasin Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

### 5.

**JOKO SUSANTO BIN MUGIHARJO**, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Jalan Gajah Mada No.59 RT. 16,

Hal. 7 dari 31 hal, Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Femurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

6.

**ENDANG SUSILOWATI BINTI MUGIHARJO**, Umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jalan Kelayan A gang 12 RT.16 No.45, Desa Kelayan Dalam Banjarmasin Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI** ;

7.

**SRI ASIH BINTI SURASMAN**, Umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Komplek Mustika Griya Permai RT.20, Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII** ;

8.

**ARIS SUSANTO BIN SURASMAN**, Umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal jalan Teluk Tiram Darat No.43 RT.01, Desa Teluk Tiram, Banjarmasin Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII** ;

9.

**PERMADI KURNIAWAN BIN SURASMAN**, Umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal jalan Kelayan A II RT.26 Desa Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IX** ;

10.

**NUR AINA BINTI SURASMAN**, Umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal jalan Kelayan A gang 12 RT.16, Desa Kelayan Dalam, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon X** ;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon** ;

sebagai ahli waris dari almarhum **Subagio bin Idris**

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Hal. 8 dari 31 hal, Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Ktb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, yang mana Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon sebagaimana mestinya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang atas pertanyaan Majelis Hakim seluruh isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan beberapa penjelasan dan penegasan bahwa pengurusan penetapan ahli waris ini dilakukan secara damai dan tidak sengketa, bahwa almarhum SUBAGIO bin IDRIS meninggal karena sakit, bahwa orang tua kandung garus lurus ke atas dan kakek nenek almarhum juga sudah meninggal dunia terlebih dahulu, bahwa Paman dan bibi kandung almarhum juga telah meninggal dunia. Bahwa ahli waris yang tersisa saat ini adalah istri almarhum, 1 (satu) saudara kandung perempuan, dan anak-anak kandung dari 2 (dua) saudara kandung almarhum yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada almarhum Subagio bin Idris dan memohonkan dirinya untuk menjadi ahli waris pengganti bagi orang tua mereka tersebut. Bahwa almarhum dan Istrinya (Pemohon I) tidak dikaruniai seorang anak, dan mereka tetap beragama Islam sampai meninggalnya dan SUBAGIO bin IDRIS tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Pemohon I dan mereka tidak pernah bercerai. Bahwa pengurusan penetapan ahli waris ini diperuntukan untuk syarat mengurus harta peninggalan dan harta waris SUBAGIO bin IDRIS;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 6171014311640001, tanggal 17 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 428/41/XII/1993 tanggal 25 Desember 1993, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan

Hal. 9 dari 31 hal, Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotocopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 6302-KM-17032021-0003 atas nama almarhum SUBAGIO bin IDRIS, tanggal 17 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotocopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotocopi Surat Kematian Nomor: 472.12/089/KD/VII/2021 atas nama almarhum Idris, tanggal 02 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan. Bukti fotocopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotocopi Surat Kematian Nomor: 472.12/088/KD/VII/2021 atas nama almarhumah Tugirah, tanggal 02 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan. Bukti fotocopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotocopi Surat Kematian Nomor: 472.12/090/KD/VII/2021 atas nama almarhumah Asiah, tanggal 02 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan. Bukti fotocopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotocopi Surat Kematian Nomor: 472.12/051/KD/VII/2021 atas nama almarhumah Suparyati, tanggal 27 April 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan. Bukti fotocopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 10 dari 31 hal, Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474.3/20/STG-2007/2021, tanggal 04 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kasi Pelayanan an.Kepala Desa Stagen Kecamatan Banjarmasin Selatan. Bukti fotocopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor: 6371011001080051, tanggal 18 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarmasin. Bukti fotocopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.9) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor: 6303050511140011, tanggal 18 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjar. Bukti fotocopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.10) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotocopi Akta Kelahiran atas nama Sri Asih, Nomor: 4516/IST/1983 tanggal 12 September 1983, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin. Bukti fotocopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.11) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor: 6371012005190010, tanggal 26 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti fotocopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.12) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Aina, Nomor: 288/IST/A/2005, tanggal 25 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 11 dari 31 hal, Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Kota Banjarmasin. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.13) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aris Susanto, Nomor: 4515/IST/1983, tanggal 12 September 1983, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.14) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6371021801080691, tanggal 02 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.15) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6371042001080040, tanggal 29 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.16) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2104, atas nama Subagio bin Idris, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.17) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

18. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor Registrasi: 590/270/Stg/2007/2010, tanggal 06 Juli 2010, atas nama Noor Aisyah, yang diketahui Kepala Desa Stagen. Bukti fotokopi tersebut

Hal. 12 dari 31 hal, Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.18) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

19. Fotokopi BPKB Identitas Kendaraan Motor Yamaha Scooter tahun 2019, Nomor Polisi DA 6580 GBY atas nama Septia Purnamasari Widayani, yang dikeluarkan oleh Kepala Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalsel. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.19) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

20. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 165003/97/07440, tanggal 29 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Camat Banjar Selatan Kotamadya Banjarmasin. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.20) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon telah pula menghadirkan alat bukti saksi sebagai berikut :

1. **Misbah binti Burhan**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin 10 September 1966, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Raya Stagen, Desa Stagen, RT. 02, RW. 01, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Tetangga Pemohon I dan kenal dengan Pemohon 1 dan almarhum dan dengan para Pemohon;
- Bahwa orang tua kandung dan kakek, nenek, dan paman dari Almarhum SUBAGIO bin IDRIS sudah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa almarhum SUBAGIO bin IDRIS telah meninggal dunia pada bulan Maret tahun 2021 karena sakit dan tidak dibunuh atau dianiaya oleh para ahli waris;
- Bahwa benar Pemohon I adalah istri almarhum SUBAGIO bin IDRIS mereka menikah secara Islam, tidak pernah bercerai sampai almarhum

Hal. 13 dari 31 hal, Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





meninggal, dan mereka tidak memiliki istri atau suami lagi hingga saat ini;

- Bahwa Pemohon 1 dan almarhum SUBAGIO bin IDRIS tidak dikaruniai anak sampai saat ini;

- Bahwa almarhum SUBAGIO bin IDRIS memiliki 3 (tiga) saudara kandung perempuan, yang satu mba supri masih hidup, dan yang dua yaitu mba asiah dan mba suparyati sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada almarhum SUBAGIO bin IDRIS, kalau tahunnya saya lupa.

- Bahwa mba Asiah memiliki 4 (empat) orang anak, nama-namanya saya lupa;

- Bahwa mba Suparyati juga memiliki 4 (empat) orang anak, nama-namanya saya lupa;

- Bahwa SUBAGIO bin IDRIS meninggal dunia karena sakit dan Para Pemohon tidak ada yang mencoba membunuh SUBAGIO bin IDRIS semasa hidupnya;

- Bahwa Para Pemohon dan SUBAGIO bin IDRIS beragama Islam dan tidak ada yang murtad;

- Bahwa Setahu saya, Para Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta waris almarhum SUBAGIO bin IDRIS;

**2. Salmah binti Burhan**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin 21 Desember 1969, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Raya Stagen, Desa Stagen, RT. 02, RW. 02, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Tetangga Pemohon I dan kenal dengan Pemohon 1 dan almarhum dan dengan para Pemohon;

- Bahwa orang tua kandung dan kakek, nenek, dan paman dari Almarhum SUBAGIO bin IDRIS sudah meninggal terlebih dahulu;

- Bahwa almarhum SUBAGIO bin IDRIS telah meninggal dunia pada bulan Maret tahun 2021, karena sakit dan tidak dibunuh atau dianiaya oleh para ahli waris;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon I adalah istri almarhum SUBAGIO bin IDRIS mereka menikah secara Islam, tidak pernah bercerai sampai almarhum meninggal, dan mereka tidak memiliki istri atau suami lagi hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon 1 dan almarhum SUBAGIO bin IDRIS tidak dikaruniai anak sampai saat ini;
- Bahwa almarhum SUBAGIO bin IDRIS memiliki 3 (tiga) saudara kandung perempuan, yang satu mba supri masih hidup, dan yang dua yaitu mba asiah dan mba suparyati sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada almarhum SUBAGIO bin IDRIS, kalau tahunnya saya lupa.
- Bahwa mba Asiah memiliki 4 (empat) orang anak, nama-namanya saya lupa;
- Bahwa mba Suparyati juga memiliki 4 (empat) orang anak, nama-namanya saya lupa;
- Bahwa SUBAGIO bin IDRIS meninggal dunia karena sakit dan Para Pemohon tidak ada yang mencoba membunuh SUBAGIO bin IDRIS semasa hidupnya;
- Bahwa Para Pemohon dan SUBAGIO bin IDRIS beragama Islam dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa Setahu saya, Para Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta waris almarhum SUBAGIO bin IDRIS;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Hal. 15 dari 31 hal, Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2021, Para Pemohon telah memberi Kuasa kepada **M Masmiah, SH**, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 Sarjana Hukum, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat Jalan Tembusan SMK I Komplek Perumahan Graha Mika Blok B Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru. Surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan Nomor 38/Skks/2021/PA.Ktb, dengan dilampiri fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan fotokopi kartu advokat sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini, dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 jjs. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, para Pemohon telah memberikan kuasa dan memilih domisili hukum Kuasa Hukumnya yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini secara kompetensi *relatif* termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang tetap dipertahankan oleh Pemohon I, dengan beberapa penjelasan posita permohonan bahwa pengurusan penetapan ahli waris ini dilakukan secara damai dan tidak sengketa, bahwa almarhum SUBAGIO bin IDRIS meninggal karena sakit, bahwa orang tua kandung garus lurus ke atas dan kakek nenek almarhum juga sudah meninggal dunia terlebih dahulu, bahwa Paman dan bibi kandung almarhum juga telah meninggal dunia. Bahwa ahli waris yang tersisa saat ini adalah istri almarhum, 1 (satu) saudara kandung perempuan, dan anak-

Hal. 16 dari 31 hal, Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung dari 2 (dua) saudara kandung almarhum yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada almarhum Subagio bin Idris dan memohonkan dirinya untuk menjadi ahli waris pengganti bagi orang tua mereka tersebut. Bahwa almarhum dan Istrinya (Pemohon I) tidak dikaruniai seorang anak, dan mereka tetap beragama Islam sampai meninggalnya dan SUBAGIO bin IDRIS tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Pemohon I dan mereka tidak pernah bercerai. Bahwa pengurusan penetapan ahli waris ini diperuntukan untuk syarat mengurus harta peninggalan dan harta waris SUBAGIO bin IDRIS;

Menimbang, bahwa penjelasan/ penegasan/ penyempurnaan tersebut tidak merubah substansi perkara, karena pokok perkara *a quo* adalah penetapan ahli waris, dan juga subjek perkara tetap atas nama Para Pemohon, sehingga tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok permohonan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil permohonan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Hakim menyatakan penjelasan/ penegasan/ penyempurnaan yang merupakan bagian dari perubahan permohonan tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) huruf (b) berikut penjelasannya: bahwa Penetapan permohonan tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, adalah kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.20. Bahwa alat bukti surat P1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan mengenai identitas Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat. Sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg *jo*.

Hal. 17 dari 31 hal, Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1870 KUH Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Terbukti Pemohon I berdomisili dan bertempat tinggal di Kotabaru, oleh karena itu maka perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan almarhum Subagio bin Idris, fotokopi kutipan akta kematian almarhum SUBAGIO bin IDRIS, fotokopi Surat Kematian atas nama Idris ayah kandung Subagio, fotokopi Surat Kematian atas nama Tugirah ibu kandung Subagio, fotokopi Surat Kematian atas nama Asiah saudara kandung perempuan Subagio, fotokopi Surat Kematian atas nama Suparyati saudara kandung perempuan Subagio, fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhum Subagio bin Idris, yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, selama tidak dibantah dan tidak dibuktikan sebaliknya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa semasa hidupnya almarhum SUBAGIO bin IDRIS hanya menikah 1 kali dengan NOR AISYAH MASKURSYAH BINTI MASKURSYAH pada tanggal 16 Desember 1993, dan membuktikan bahwa almarhum SUBAGIO bin IDRIS benar telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2021 karena sakit, dan benar ayah kandung dan ibu kandung almarhum Subagio telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 1985 dan tanggal 27 Juni 2016, dan benar membuktikan bahwa saudara kandung perempuan almarhum SUBAGIO bin IDRIS yang bernama Asiah binti Idris telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 3 Februari 2006, dan benar membuktikan bahwa saudara kandung perempuan almarhum SUBAGIO bin IDRIS yang bernama Suparyati binti Idris telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2017, dan benar telah ada bukti permulaan berupa Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa Stagen yang menyatakan benar nama-nama yang terdapat dalam surat tersebut adalah ahli waris dari almarhum SUBAGIO bin IDRIS, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b),

Hal. 18 dari 31 hal, Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, dan P.20 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Supriyati binti Idris, fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sri Asih binti Surasman, fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sri Asih binti Surasman, fotokopi kartu keluarga atas nama Nur Aina binti Surasman, fotokopi akta kelahiran atas nama Nur Aina binti Surasman, fotokopi akta kelahiran atas nama Aris Susanto bin Surasman, fotokopi kartu keluarga atas nama Sugiarto bin Mugiharjo, fotokopi kartu keluarga atas nama Kuncoro bin Mugiharjo, fotokopi kartu keluarga atas nama Asiah binti Idris, yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, selama tidak dibantah dan tidak dibuktikan sebaliknya, isi bukti tersebut membuktikan bahwa benar Supriyati binti Idris, Asiah binti Idris dan Suparyati binti Idris adalah saudara kandung perempuan almarhum Subagio bin Idris, dan membuktikan bahwa benar Kuncoro bin Mugiharjo, Sugiarto bin Mugiharjo, Joko Susanto bin Mugiharjo, dan Endang Susilowati binti Mugiharjo adalah anak kandung dari Asiah binti Idris yang sekaligus membuktikan benar mereka adalah ahli waris pengganti dari Asiah binti Idris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum Subagio bin Idris, dan benar membuktikan bahwa Sri Asih binti Surasman, Aris Susanto bin Surasman, Permadi Kurniawan bin Surasman dan Nur Aina binti Surasman, adalah benar anak kandung dari Suparyati binti Idris yang sekaligus membuktikan benar mereka adalah ahli waris pengganti dari Suparyati binti Idris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum Subagio bin Idris. Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.17, P.18, dan P.19 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2104 atas nama almarhum Subagio bin Idris dan

Hal. 19 dari 31 hal, Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Ktb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisil atas nama Pemohon I, dan BPKP sepeda motor nomor polisi DA 6580 GBY, yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, selama tidak dibantah dan tidak dibuktikan sebaliknya, isi bukti tersebut membuktikan bahwa benar permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan harta waris dari yang ditinggalkan almarhum Subagio bin Idris sebagai yang tercantum posita permohonan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan dan diperiksa satu persatu secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, yang menjelaskan benar:

- Bahwa saksi sebagai Tetangga Pemohon I dan kenal dengan Pemohon 1 dan almarhum dan dengan para Pemohon;
- Bahwa orang tua kandung dan kakek, nenek, dan paman dari Almarhum SUBAGIO bin IDRIS sudah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa almarhum SUBAGIO bin IDRIS telah meninggal dunia pada bulan Maret tahun 2021, karena sakit dan tidak dibunuh atau dianiaya oleh para ahli waris;

Hal. 20 dari 31 hal, Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Ktb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon I adalah istri almarhum SUBAGIO bin IDRIS mereka menikah secara Islam, tidak pernah bercerai sampai almarhum meninggal, dan mereka tidak memiliki istri atau suami lagi hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon 1 dan almarhum SUBAGIO bin IDRIS tidak dikaruniai anak sampai saat ini;
- Bahwa almarhum SUBAGIO bin IDRIS memiliki 3 (tiga) saudara kandung perempuan, yang satu mba supri masih hidup, dan yang dua yaitu mba asiah dan mba suparyati sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada almarhum SUBAGIO bin IDRIS, kalau tahunnya saya lupa.
- Bahwa mba Asiah memiliki 4 (empat) orang anak, nama-namanya saya lupa;
- Bahwa mba Suparyati juga memiliki 4 (empat) orang anak, nama-namanya saya lupa;
- Bahwa SUBAGIO bin IDRIS meninggal dunia karena sakit dan Para Pemohon tidak ada yang mencoba membunuh SUBAGIO bin IDRIS semasa hidupnya;
- Bahwa Para Pemohon dan SUBAGIO bin IDRIS beragama Islam dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa Setahu saksi, Para Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta waris almarhum SUBAGIO bin IDRIS;

oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan alat-alat bukti surat dan saksi sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa semasa hidupnya almarhum SUBAGIO bin IDRIS hanya menikah 1 kali dengan NOR AISYAH MASKURSYAH BINTI MASKURSYAH pada tanggal 16 Desember 1993 dan tidak pernah bercerai;

Hal. 21 dari 31 hal, Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum SUBAGIO bin IDRIS dan NOR AISYAH MASKURSYAH BINTI MASKURSYAH tidak dikaruniai seorang anak;
- Bahwa almarhum SUBAGIO bin IDRIS benar telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2021 karena sakit, dan benar ayah kandung dan ibu kandung almarhum Subagio yang bernama Idris dan Tugirah telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 1985 dan tanggal 27 Juni 2016, begitu pula kakek dan nenek dari almarhum Subagio telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saudara kandung perempuan almarhum SUBAGIO bin IDRIS yang bernama Supriyati binti Idris masih hidup sampai sekarang, dan saudara kandung perempuan almarhum SUBAGIO bin IDRIS yang bernama Asiah binti Idris telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 3 Februari 2006, saudara kandung perempuan almarhum SUBAGIO bin IDRIS yang bernama Suparyati binti Idris telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2017, dan benar telah ada bukti permulaan berupa Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa Stagen yang menyatakan benar nama-nama yang terdapat dalam surat tersebut adalah ahli waris dari almarhum SUBAGIO bin IDRIS;
- Bahwa benar Kuncoro bin Mugiharjo, Sugiarto bin Mugiharjo, Joko Susanto bin Mugiharjo, dan Endang Susilowati binti Mugiharjo adalah anak kandung dari Asiah binti Idris yang sekaligus membuktikan benar mereka adalah ahli waris pengganti dari Asiah binti Idris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum Subagio bin Idris;
- Bahwa benar Sri Asih binti Surasman, Aris Susanto bin Surasman, Permadi Kurniawan bin Surasman dan Nur Aina binti Surasman, adalah benar anak kandung dari Suparyati binti Idris yang sekaligus membuktikan benar mereka adalah ahli waris pengganti dari Suparyati binti Idris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum Subagio bin Idris;
- Bahwa almarhum SUBAGIO bin IDRIS, dan para ahli waris masih beragama Islam dan mereka tidak pernah murtad keluar dari agama islam;
- Bahwa pengurusan penetapan ahli waris ini diperuntukan untuk mengurus balik harta waris almarhum SUBAGIO bin IDRIS;

Hal. 22 dari 31 hal, Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Hukum Kewarisan Islam, terjadinya perpindahan harta warisan dari seseorang kepada orang lain harus dilatarbelakangi oleh empat alternatif faktor penyebab, yaitu adanya peristiwa kematian/meninggalnya pewaris, adanya hubungan perkawinan atau adanya hubungan darah atau adanya sumpah setia yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti adanya peristiwa kematian seseorang, yakni telah meninggalnya pewaris (almarhum SUBAGIO bin IDRIS ) pada tanggal 10 Maret 2021, dan orang tua kandung, kakek, nenek garis lurus ke atas dari Almarhum (SUBAGIO bin IDRIS ) sudah meninggal terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya almarhum SUBAGIO bin IDRIS hanya menikah 1 kali dengan NOR AISYAH MASKURSYAH BINTI MASKURSYAH pada tanggal 16 Desember 1993 dan tidak pernah bercerai dan almarhum SUBAGIO bin IDRIS dan NOR AISYAH MASKURSYAH BINTI MASKURSYAH tidak dikaruniai seorang anak;

Menimbang bahwa almarhum SUBAGIO bin IDRIS benar telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2021 karena sakit, dan benar ayah kandung dan ibu kandung almarhum Subagio yang bernama Idris dan Tugirah telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 1985 dan tanggal 27 Juni 2016, begitu pula kakek dan nenek dari almarhum Subagio telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang bahwa saudara kandung perempuan almarhum SUBAGIO bin IDRIS yang bernama Supriyati binti Idris masih hidup sampai sekarang, dan saudara kandung perempuan almarhum SUBAGIO bin IDRIS yang bernama Asiah binti Idris telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 3 Februari 2006, saudara kandung perempuan almarhum SUBAGIO bin IDRIS yang bernama Suparyati binti Idris telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2017, dan benar telah ada bukti permulaan berupa Surat Keterangan Ahli Waris

Hal. 23 dari 31 hal, Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kepala Desa Stagen yang menyatakan benar nama-nama yang terdapat dalam surat tersebut adalah ahli waris dari almarhum SUBAGIO bin IDRIS;

Menimbang bahwa benar Kuncoro bin Mugiharjo, Sugiarto bin Mugiharjo, Joko Susanto bin Mugiharjo, dan Endang Susilowati binti Mugiharjo adalah anak kandung dari Asiah binti Idris yang sekaligus membuktikan benar mereka adalah ahli waris pengganti dari Asiah binti Idris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum Subagio bin Idris. Dan bahwa benar Sri Asih binti Surasman, Aris Susanto bin Surasman, Permadi Kurniawan bin Surasman dan Nur Aina binti Surasman, adalah benar anak kandung dari Suparyati binti Idris yang sekaligus membuktikan benar mereka adalah ahli waris pengganti dari Suparyati binti Idris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum Subagio bin Idris;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.*" Selanjutnya dalam Pasal 110 dijelaskan pula bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a.-----dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- b.----dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Hal. 24 dari 31 hal, Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. b. hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.*

Menimbang, bahwa Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (1) *Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.*

Menimbang bahwa dalam hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam, mengenal Asas bilateral/parental, yang tidak membedakan laki-laki dan perempuan dari segi keahliwarisan, sehingga tidak mengenal kerabat dzawil arham. Asas ini didasarkan atas : (1) Pasal 174 KHI tidak membedakan antara kakek, nenek dan paman baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu. (2) Pasal 185 KHI mengatur ahli waris pengganti, sehingga cucu dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan / anak laki-laki dari saudara perempuan, bibi dari pihak ayah dan bibi dari pihak ibu serta keturunan dari bibi adalah ahli waris pengganti;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Buku II Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, Ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) adalah ahli waris yang diatur dalam Pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti / keturunan dari ahli waris yang disebutkan dalam Pasal 174 KHI. Di antaranya keturunan dari anak laki-laki atau anak perempuan, keturunan dari saudara laki-laki/perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek, yaitu bibi dan keturunannya (paman walaupun keturunan kakek dan nenek bukan ahli waris pengganti karena paman sebagai ahli waris langsung yang disebut dalam Pasal 174 KHI)

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa meninggalnya pewaris adalah karena sakit dan bukan karena

Hal. 25 dari 31 hal, Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada unsur-unsur atau sebab-sebab sebagaimana disebutkan pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu harus dinyatakan bahwa tidak terdapat halangan bagi para ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum SUBAGIO bin IDRIS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, hal mana Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata dalil permohonan para Pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan hukum di muka persidangan, bahwa ahli waris dari almarhum Subagio bin Idris adalah **NOR AISYAH MASKURSYAH BINTI MASKURSYAH** (Istri Pewaris/Pemohon I), **SUPRIYATI BINTI IDRIS** (Saudara Kandung perempuan Pewaris yang masih hidup/Pemohon II) dan **ASIAH BINTI IDRIS (alm)** (Saudara Kandung perempuan pewaris) yang telah meninggal dunia terlebih dahulu pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2006 dari almarhum Subagio bin Idris, dan **SUPARYATI BINTI IDRIS (Alm)** (Saudara Kandung perempuan pewaris) yang telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017.

Menimbang bahwa benar Kuncoro bin Mugiharjo, Sugiarto bin Mugiharjo, Joko Susanto bin Mugiharjo, dan Endang Susilowati binti Mugiharjo adalah anak kandung dari Asiah binti Idris yang sekaligus membuktikan benar mereka adalah ahli waris pengganti dari Asiah binti Idris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum Subagio bin Idris. Dan bahwa benar Sri Asih binti Surasman, Aris Susanto bin Surasman, Permadi Kurniawan bin Surasman dan Nur Aina binti Surasman, adalah benar anak kandung dari Suparyati binti Idris yang sekaligus membuktikan benar mereka adalah ahli waris pengganti dari Suparyati binti Idris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum Subagio bin Idris;

### **Dissenting Opinion**

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Anggota II menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Hal. 26 dari 31 hal, Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang para pemohon meminta petitum mengenai pemohon 3,4,5,6,7,8,9, dan 10 (keponakan pewaris) menjadi ahli waris pengganti pewaris, maka hakim anggota 2 berpendapat lain yakni sebagai berikut:

Menimbang yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang yang termasuk sebagai ahli waris sebagaimana terurai dalam alquran, surat An-nisa ayat 11, 12 dan 176 yakni yang sering dikenal dalam fiqh mawaris sebagai dzawil furudh;

Menimbang, bahwa dalam KHI pasal 185, disebutkan ahli waris yg meninggal dunia maka bisa digantikan oleh anaknya (disebut ahli waris pengganti);

Menimbang bahwa sebagaimana Rakernas Mahkamah Agung tahun 2010 di Balikpapan, menegaskan tentang pembatasan ruang lingkup ahli waris pengganti yaitu hanya pada keturunan garis lurus ke bawah sampai derajat cucu;

Menimbang bahwa orang tua pemohon yg merupakan saudara kandung perempuan pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris dan kedudukan pemohon sebagai keponakan pewaris dari anak saudara perempuan kandung pewaris sehingga pemohon bukanlah *dzawil furudh*, sehingga Hakim Anggota II berpendapat pemohon 6,7, dan 10 tidak dapat menggantikan posisi orang tuanya, sedangkan pemohon 3,4,5,8, dan 9 dapat menjadi ahli waris pengganti dari orang tuanya sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 tahun 2015 poin 9 bahwa menurut hasil Rakernas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa "*waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah;*"

Hal. 27 dari 31 hal, Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tidak ada ahli waris pewaris yg berkedudukan sebagai *ashobah* sehingga pembagian tersebut masih sisa maka bisa diselesaikan dengan sistem *radd*;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa pemohon 3,4,5,8 dan 9 dapat dikabulkan menjadi ahli waris pewaris sebagai ahli waris pengganti dari orang tuanya yg telah meninggal sedangkan pemohon 6,7,10 tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal 14 [Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman](#) dan Pasal 30 [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung](#) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung](#) kemudian diubah untuk kedua kalinya dengan [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung](#), maka Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak yaitu pendapat Ketua Majelis dan Hakim Anggota I yang akan dimuat dalam diktum amar putusan dibawah ini;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 28 dari 31 hal, Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Almarhum **SUBAGIO BIN IDRIS** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2021 dikarenakan sakit, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum **SUBAGIO BIN IDRIS** adalah sebagai berikut:
  - 3.1 **NOR AISYAH MASKURSYAH BINTI MASKURSYAH** (Istri Pewaris/Pemohon I);
  - 3.2 **SUPRIYATI BINTI IDRIS** (Saudara Kandung Pewaris/Pemohon II);
  - 3.3 **KUNCORO BIN MUGIHARJO** (Pemohon III/Ahli Waris Pengganti dari **ASIAH BINTI IDRIS**);
  - 3.4 **SUGIARTO BIN MUGIHARJO** (Pemohon IV/Ahli Waris Pengganti dari **ASIAH BINTI IDRIS**);
  - 3.5 **JOKO SUSANTO BIN MUGIHARJO** (Pemohon V/Ahli Waris Pengganti dari **ASIAH BINTI IDRIS**);
  - 3.6 **ENDANG SUSILOWATI BINTI MUGIHARJO** (Pemohon VI/Ahli Waris Pengganti dari **ASIAH BINTI IDRIS**);
  - 3.7 **SRI ASIH BINTI SURASMAN** (Pemohon VII/Ahli Waris Pengganti dari **SUPARYATI BINTI IDRIS**);
  - 3.8 **ARIS SUSANTO BIN SURASMAN** (Pemohon VIII/Ahli Waris Pengganti dari **SUPARYATI BINTI IDRIS**);
  - 3.9 **PERMADI KURNIAWAN BIN SURASMAN** (Pemohon IX/Ahli Waris Pengganti dari **SUPARYATI BINTI IDRIS**);
  - 3.10 **NUR AINA BINTI SURASMAN** (Pemohon X/Ahli Waris Pengganti dari **SUPARYATI BINTI IDRIS**);
4. Menetapkan para ahli waris dan para ahli waris pengganti dari Pewaris **SUBAGIO bin IDRIS** tersebut, berhak bertindak untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan (tirkah) dan harta waris Pewaris;
5. Membebankan biaya perkara ini sejumlah sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Para Pemohon;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16

Hal. 29 dari 31 hal, Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** dan **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan ini dibacakan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1442 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Siti Fatimah, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Azhar Nur Fajar Alam, S.H.**

**Imaduddin Sakagama, S.H.I.**

Panitera

**Ridhiaweniaty, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	0,00
4. Biaya PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00

Hal. 30 dari 31 hal, Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	120.000,00
(serratus dua puluh ribu rupiah).		

Hal. 31 dari 31 hal, Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Ktb